



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos: 63202, Tromol Pos 09
Tlp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749079 Email: pendidikan@ngawikab.go.id
Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA BADERAN**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/165.2/404.301/2024 Tanggal 02 Februari 2024 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA BADERAN**
Alamat : Dusun Punukan RT 11 RW 05 Desa Baderan
Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi
NPSN : **20565269**
Tanggal berdiri : 01 Januari 1971
Akta Notaris : Anggaran Dasar Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Baderan
Notaris : Prakoso Pranajaya, SH
Tanggal Notaris : 16 Desember 2015
No Notaris : 204
Akreditasi : B

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan 02 Februari 2027

Ngawi, 02 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I

19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tremol Pos 09

Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id

Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Nomor: 100.3.12/165.2/404.301/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA BADERAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK DHARMA WANITA BADERAN Nomor 014/TK.DW.BDR/VI /2024 Tanggal 20 Januari 2024, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Geneng Nomor 421.9/015/404.301.203/2024 Tanggal 31 Januari 2024 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA BADERAN
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA BADERAN Nomor 421.9/015/404.301.203/2024 Tanggal 31 Januari 2024 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Geneng .

Memutuskan :

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA BADERAN

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA BADERAN

Alamat : Dusun Punukan RT 11 RW 05 Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi

NPSN : 20565269

Tanggal Berdiri : 01 Januari 1971

Akta Notaris : Anggaran Dasar Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Baderan

Notaris : Prakoso Pranajaya,SH

Tanggal Notaris : 16 Desember 2015

No Notaris : 204

Akreditasi : B

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan 02 Februari 2027 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 02 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Geneng
2. Kepala Desa Baderan
3. Arsip